



**WALIKOTA SALATIGA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan dalam upaya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menitikberatkan pada rumpun urusan pemerintahan, analisis beban kerja, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, yang membawahi:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, yang membawahi:

- a) Subbagian Otonomi Daerah;
- b) Subbagian Pemerintahan Umum;
- c) Subbagian Pertanahan.
- 2. Bagian Hukum, yang membawahi:
  - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
- 3. Bagian Kerjasama, yang membawahi:
  - a) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  - b) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama;
  - c) Subbagian Penanganan Permasalahan Kerjasama.
- c. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
  - 1. Bagian Perekonomian, yang membawahi:
    - a) Subbagian Bina Produksi;
    - b) Subbagian Pengembangan Usaha Daerah;
    - c) Subbagian Lingkungan Hidup.
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi:
    - a) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
    - b) Subbagian Pengelolaan dan Pengadaan;
    - c) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan.
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
    - a) Subbagian Sosial dan Budaya;
    - b) Subbagian Agama dan Pendidikan;
    - c) Subbagian Pemuda dan Olah Raga.
- d. Asisten Administrasi, yang membawahi:

- 1. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, yang membawahi:
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Tata Laksana;
    - c) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dan Kepegawaian.
  - 2. Bagian Umum, yang membawahi:
    - a) Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi;
    - b) Subbagian Rumah Tangga dan Keuangan Sekretariat;
    - c) Subbagian Perlengkapan.
  - 3. Bagian Hubungan Masyarakat, yang membawahi:
    - a) Subbagian Protokol;
    - b) Subbagian Analisis dan Kemitraan Media;
    - c) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Pengelolaan Data Elektronik.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, yang membawahi:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, yang membawahi:
    1. Subbagian Persidangan dan Risalah;
    2. Subbagian Telaah dan Dokumentasi Hukum;
    3. Subbagian Rapat dan Perundang-undangan.
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat, Rumah Tangga, dan Perpustakaan, yang membawahi:
    1. Subbagian Hubungan Masyarakat;
    2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    3. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

TDD

**YULIYANTO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

TTD

**AGUS RUDIANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD


**ARDIYANTARA, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660908 199303 1 007

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660908 199303 1 007

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

### BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



WALIKOTA SALATIGA,


Cap ttd

YULIYANTO

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA,

ARDIYANTARA,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660908 199303 1 007

### BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD



WALIKOTA SALATIGA,

Cap tdd

YULIYANTO